



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI
MADRASAH ALIYAH NEGERI WONOGIRI

Jl. RM. Said Telp. (0273) 323342 Wonogiri
e-mail : manwonogiri@gmail.com / web : manwonogiri.sch.id

Nomor : 119/Ma.11.12.02/PP.00.6/3/2023

1 Maret 2023

Sifat : Penting

Perihal : Jawaban atas Dumas melalui LaporGub

Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
di Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugassari,
Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah

Assalamu'alaikum warohmatulaahi wabarokaatuh,

Bahwa untuk mencapai kemajuan hasil pendidikan, Madrasah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk didalamnya adalah Komite Madrasah.

Adapun bentuk dukungan dari Komite yaitu adanya sumbangan dana dari siswa sebagai berikut :

1. Dana untuk Operasional Pengembangan Madrasah yang dilakukan Komite Madrasah terhadap orang tua/wali peserta didik, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah;
2. Besarnya nominal dana merupakan kesepakatan antara pihak Komite Madrasah dengan orang tua/wali peserta didik di forum rapat;
3. Bagi wali siswa yang kurang mampu diberikan keringanan atau pembebasan iuran dengan berkoordinasi kepada Pengurus Komite MAN Wonogiri.

Jadi secara regulasi hal tersebut diperkenankan dengan dasar Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020.

Demikian jawaban yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatulaahi wabarokaatuh.

Kepala,

Muslih *fb*

